

Pengertian Hukum dan Lingkungan Hidup

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

Dr. Imamulhadi, S.H., M.H.



PENDAHULUAN

Dunia saat ini menghadapi rangkaian permasalahan lingkungan hidup yang apabila penanganannya tidak tepat akan saling berbenturan dan tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang lebih besar. Untuk itu diperlukan berbagai norma dan kaidah yang mengatur mengenai perilaku masyarakat terhadap lingkungannya yang mengatur secara tegas apa yang dibolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan dan apa yang dilarang untuk dilakukan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Hukum dimaknai sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Tatanan lingkungan hidup, dalam ilmu hukum diatur oleh salah satu bidang ilmu hukum yaitu hukum lingkungan. Lingkungan hidup yang dimaksud disini adalah mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya adalah manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Modul 1 ini akan menyajikan pembahasan tentang Pengertian Hukum dan Lingkungan Hidup.

Setelah mempelajari modul 1. ini diharapkan Anda dapat:

1. Menjelaskan pengertian lingkungan hidup
2. Menjelaskan pengertian ruang
3. Menjelaskan peranan manusia sebagai subyek dalam suatu ekosistem
4. Menjelaskan konsep ekosistem
5. Menjelaskan peran manusia dalam ekosistem
6. Menjelaskan pengertian/definisi hukum
7. Menjelaskan tujuan hukum.

8. Menjelaskan fungsi hukum.
9. Menjelaskan sumber hukum

Modul 1 terdiri atas 2 (dua) kegiatan belajar yaitu:

1. Pengertian Lingkungan Hidup.
2. Pengertian Hukum

Agar Anda dapat mencapai hasil belajar yang optimum, ikutilah semua petunjuk dalam modul ini dengan cermat. Baca semua uraian materi ini secara berulang, aplikasikan contoh yang ada ke dalam situasi lain, kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh, dan baca rangkuman sebelum mengerjakan tes formatif!

Jika Anda melakukan disiplin yang tinggi dalam belajar, Anda pasti berhasil dan secara berangsur-angsur akan menjadi mahasiswa yang mampu mandiri dalam belajar.

Selamat Belajar, sukses bagi Anda!

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu*, adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Kegiatan belajar 1. ini membahas tentang pengertian lingkungan hidup. Setelah mempelajari kegiatan belajar 1. ini, Anda para mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian lingkungan hidup. Materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar 1. ini adalah pengertian lingkungan hidup berikut pengertian lainnya yang berkaitan dengan pengertian lingkungan hidup tersebut serta peranan manusia sebagai subyek dalam ekosistem. Pengertian tersebut mencakup lingkungan hidup, ruang, keadaan, materi, daya atau energi, makhluk hidup, dan konsep ekosistem. Berikut adalah penjelasannya.

A. LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup secara hukum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. RUANG

Pengertian **ruang** sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian lingkungan hidup adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2007). Selain sebagai wadah tempat kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya, ruang juga diartikan sebagai sumber daya alam yang menunjang hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

C. KEADAAN

Adapun yang dimaksud dengan **keadaan** menurut Soemartono (1996) adalah suatu kondisi yang memiliki berbagai macam bentuk yang saling berinteraksi. Keadaan dapat bersifat positif apabila kondisi memiliki bentuk-bentuk yang membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Keadaan bersifat negatif apabila kondisi memiliki bentuk-bentuk yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan.

D. MATERI

Materi mengalir dari rantai makanan yang satu ke rantai makanan yang lainnya. Aliran materi tidak akan berhenti dengan matinya suatu makhluk hidup, karena makhluk hidup yang mati tersebut akan menjadi makanan makhluk lainnya. Materi tidak akan pernah habis, ia mengalir dari tubuh makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya, dan dari dunia hidup ke dunia tak hidup. Tubuh manusia, makhluk hidup lainnya, batu, benda-benda lainnya, tersusun oleh materi. Menurut Soemarwoto (1994), materi terdiri dari unsur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Benda adalah termasuk materi.

E. DAYA ATAU ENERGI

Daya atau **energi** diperlukan untuk melakukan kegiatan. Menurut Soemarwoto (1994), tanpa energi kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun, dengan demikian energi adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan aktifitas. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pengertian energi, Soemartono (1996) menyebutkan bahwa energi tidak dapat dilihat, adapun yang terlihat adalah efek dari energi tersebut. Energi dapat mengalami perubahan bentuk misalnya dari energi panas berubah menjadi energi gerak, dari energi gerak dapat berubah menjadi energi listrik.

F. MAHLUK HIDUP

Menurut Yusav (2004), **mahluk hidup** adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri bernafas, bergerak, makan, mengeluarkan zat sisa, bereaksi terhadap

rangsang, berkembang biak, tumbuh, beradaptasi, serta terdapat susunan kimia. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai makhluk hidup semua ciri-ciri tersebut harus dipenuhi. Namun sifat ini tidaklah universal. Makhluk hidup selain juga disebut dengan organisme terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, serta mikro organisme.

G. KONSEP EKOSISTEM

Dalam formulasi lingkungan hidup yang dikemukakan di atas, dimasukkan pula didalamnya perilaku manusia sehingga meliputi lingkungan sosial budaya. Salah satu contoh interaksi antara unsur-unsur lingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Manusia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya adalah sirkuler. Segala perubahan yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi manusia, karena manusia hidup dari unsur-unsur lingkungan. Manusia adalah bagian integral dari lingkungan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Tanpa lingkungan manusia tidak akan dapat hidup (Soemarwoto, 1994).

H. PERANAN MANUSIA SEBAGAI SUBYEK DALAM SUATU EKOSISTEM

Manusia merupakan bagian dari segala hal yang ada dan keadaan yang ada dalam lingkungan hidup. Antara manusia dengan segala zat, unsur dan keadaan yang ada dalam lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik sehingga membentuk ekosistem. Hubungan timbal balik antara manusia dan berbagai hal dalam ekosistem berada dalam suatu keseimbangan. Adapun keadaan dalam suatu lingkungan senantiasa tumbuh mengganggu keseimbangan. Akan tetapi ekosistem ini mempunyai kemampuan untuk menemukan keseimbangannya kembali (Emil Salim, 1995). Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup.

Dalam konsep ekosistem, manusia merupakan salah satu sub sistem yang menjadi bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya, di mana perlu dijalin dalam suatu hubungan serasi, selaras, dan seimbang (Danusaputro, 1985). Diantara populasi suatu *species* organisasi hidup yang terdapat dalam ekosistem, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna, yang memiliki akal budi, sehingga manusia memiliki kelebihan-kelebihan

dibanding unsur-unsur ekosistem lainnya. Dengan kelebihan itu, selain bagian dari ekosistem manusia juga berperan sebagai subyek dari ekosistemnya (Anshari, 1986). Contohnya, manusia berada di puncak rantai makanan.

Wajarlah apabila keseimbangan ekosistem tergantung pada perilaku manusia, sebagai pemimpin dari ekosistemnya manusia wajib menjaga dan memelihara stabilitas dan keseimbangan antara keseluruhan komponen ekosistem. Manusia tidak boleh mengabaikan arti pentingnya menjaga kestabilan ekosistem, karena perubahan-perubahan yang terjadi akan berpengaruh pada ekosistem, sementara manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya. Sejalan dengan itu, **Leenen** (dalam Hardjasoemantri, 1996), berpendapat bahwa manusia mempengaruhi alam, dan alam mempengaruhi manusia.

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya adalah memiliki akal dan budi. Akal pikiran manusia mampu mengikuti kehidupan alam sekitar, menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang mampu membuat manusia beradaptasi dengan lingkungan, serta yang digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia semakin mampu mengeksploitasi sumber daya alam. Saat ini pembangunan tidak cukup hanya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah membawa berkembangnya industri secara cepat, namun di sisi lain melahirkan permasalahan dan dampak bagi lingkungan hidup. Beberapa permasalahan tersebut dapatlah dicontohkan seperti terjadinya pencemaran air sungai dan laut sebagai akibat pembuangan limbah tanpa kendali, pencemaran udara akibat meningkatnya kadar karbondioksida dari pabrik dan asap kendaraan bermotor, serta terjadinya kerusakan lingkungan alam sebagai dampak dari kegiatan manusia dalam mengeksplorasi sumber daya alam demi memenuhi kesejahteraan hidupnya (Salim, 2001).

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini tengah mengalami permasalahan lingkungan. Sebagian permasalahan disebabkan karena pesatnya kemajuan teknologi, sebagian lainnya disebabkan karena kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan hidup. Kurang terbukanya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan dan rendahnya tingkat pendidikan telah menjadi faktor pendorong masyarakat negara berkembang

untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Pemahaman manusia sebagai subyek dari ekosistem harus dimaknai bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu manusia dilarang menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini.

Dalam pembangunan ekonomi, berbagai sengketa sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia ditenggarai berpangkal dari perebutan sumber daya alam antar berbagai kelompok kepentingan (Moeliyono, 2003). Baik konflik antar masyarakat, antara masyarakat dengan pengusaha, antara pengusaha dengan pengusaha, antara pengusaha dengan penguasa, bahkan antara penguasa dengan masyarakat.

Pembangunan berarti mengolah dan mengubah sumber daya lingkungan, baik yang berupa sumber daya insani maupun yang berupa sumber daya alami untuk mencapai tujuan tertentu (Danusaputro, 1985). Sumber daya lingkungan merupakan sumber daya utama yang penting dalam usaha pembangunan. Semakin meluas dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan, makin banyak pula sumber daya alam yang dimanfaatkan, sementara sumber daya alam bersifat tetap dan terbatas. Agar tidak terjadi konflik pemanfaatan sumber daya alam maka paradigma pembangunan harus diubah dari paradigma pembangunan semata-mata untuk kesejahteraan manusia menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Abdulah, 2001).

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan salah satu isu yang sangat penting yang menjadi dasar pembicaraan di KTT Rio. Pengertian dari *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi ini, sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan definisi yang diberikan oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) seperti yang tersaji dalam laporan Komisi yang terkenal dengan Komisi Brundtland yang terumuskan sebagai: “*if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Istilah pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi konsep yang bersifat *subtle infiltration*, mulai dari perjanjian-

perjanjian internasional, dalam implementasi nasional dan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2004). Susan Smith (1999) mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi ini dengan mencadangkan modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurut Susan Smith, dengan cara ini dapat dicapai 4 (empat) hal sebagai berikut.

- a. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang diperbarui;
- b. Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*);
- c. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; dan
- d. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Demikianlah uraian kegiatan belajar 1, Modul 1. tentang pengertian lingkungan hidup. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Pengertian Lingkungan Hidup, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian lingkungan hidup menurut hukum? .
- 2) Sebutkan dasar hukum dari lingkungan hidup !
- 3) Uraikan unsur-unsur lingkungan berdasarkan pengertian hukum mengenai lingkungan hidup!.
- 4) Jelaskan bagaimana hubungan dan keterkaitan antar unsur-unsur lingkungan dimaksud !

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ingat penjelasan materi tentang pengertian hidup menurut hukum.
- 2) Ingat dasar hukum dari pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.
- 3) Unsur-unsur lingkungan hidup yang berjumlah 7 (tujuh).

- 4) Hubungan dan keterkaitan unsur-unsur lingkungan hidup dalam penjelasan paragraf berikutnya.



RANGKUMAN

Pengertian yang dipelajari dalam lingkungan hidup dan yang berkaitan dengan lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup, ruang, keadaan, materi, daya atau energi, makhluk hidup, dan konsep ekosistem. Dalam konsep ekosistem, manusia merupakan salah satu sub sistem yang menjadi bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya, di mana perlu dijalin dalam suatu hubungan serasi, selaras, dan seimbang.

Keseimbangan ekosistem tergantung pada perilaku manusia, sebagai pemimpin dari ekosistemnya manusia wajib menjaga dan memelihara stabilitas dan keseimbangan antara keseluruhan komponen ekosistem. Pemahaman manusia sebagai subyek dari ekosistem harus dimaknai bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu manusia dilarang menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu unsur yang tidak terkait dengan pengertian lingkungan hidup berikut ini adalah...
- A. ruang
 - B. waktu
 - C. keadaan
 - D. daya
- 2) Pernyataan yang tidak menggambarkan pengertian ruang berikut ini adalah...
- A. wadah tempat manusia melakukan kegiatan
 - B. sumber daya alam yang menunjang kehidupan manusia
 - C. daratan, lautan, dan udara
 - D. benda, daya, dan keadaan

- 3) Perilaku manusia masuk kedalam formulasi lingkungan hidup karena alasan...
- A. manusia adalah bagian integral dari lingkungan
 - B. manusia mempengaruhi perubahan lingkungan
 - C. hubungan antar manusia
 - D. lingkungan sosial budaya
- 4) Manusia wajib menjaga dan memelihara stabilitas dan keseimbangan keseluruhan komponen ekosistem karena...
- A. manusia adalah pemimpin ekosistemnya.
 - B. perilakunya
 - C. ketergantungannya pada ekosistem
 - D. pengaruh alam terhadap manusia
- 5) Manusia merupakan subyek ekosistem karena....
- A. tanggungjawabnya untuk memelihara ekosistem
 - B. menimbulkan kerusakan ekosistem
 - C. pengaruh kemajuan teknologi
 - D. menjadi pemanfaat terbesar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1. yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Pengertian Hukum**

Seungguhnya pengertian hukum itu sangat luas. Mengartikan hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimana sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, aliran filsafat dan pengalaman dari siapa yang merumuskannya. Dalam kegiatan belajar 1. Modul 1., telah dibahas mengenai pengertian lingkungan hidup dan komponen-komponen yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta peranan manusia sebagai subyek dalam suatu ekosistem. Pengertian tersebut bermanfaat untuk digunakan sebagai landasan untuk mempelajari norma dan kaidah yang mengatur secara tegas apa yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan dan apa yang untuk dilakukan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Tatanan lingkungan hidup, dalam ilmu hukum diatur oleh salah satu bidang ilmu hukum yaitu hukum lingkungan. Dalam Kegiatan Belajar 2. Modul 1. ini akan dipelajari tentang pengertian hukum. Definisi hukum menurut beberapa ahli, tujuan hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum adalah materi-materi yang menjadi fokus pada Kegiatan Belajar 2. ini. Paragraf-paragraf berikut adalah penjelasannya.

A. DEFINISI HUKUM

Pengertian hukum itu sangat luas. Mengartikan hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimana sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, aliran filsafat, dan pengalaman dari siapa yang merumuskannya. Hukum banyak seginya, sehingga sulit memberikan definisi yang menyeluruh dan memuaskan semua pihak. Kesulitan dalam mendefinisikan hukum tergambar dalam pernyataan Immanuel Kant “noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht” (Kant, 1978).

Utrecht (1983) mendefinisikan, sebagai kaidah (norma), hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota

masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

Aristoteles, sebagai penganut aliran hukum alam, mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusnya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar, sedangkan Grotius menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (Ali, 1988).

Pospasil, salah seorang penganut aliran antropologis menyatakan, hukum merupakan aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggar dan kejahatan melalui suatu otoritas pengadilan.

Karl Von Savigny, salah seorang penganut aliran historis, menyatakan hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat. Oleh karenanya menurut Savigny hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama perkembangan masyarakat.

John Austin sebagai penganut aliran positivis merumuskan hukum sebagai seperangkat perintah baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen dan dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi. Sementara Hans Kelsen yang menganut aliran sama, merumuskan hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Sebagai kaum positivis Paul Scholten merumuskan hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak untuk dilakukan yang bersifat perintah.

Dalam pandangan aliran sociological jurisprudence, Roscoe Pound menyatakan bahwa dalam tata hukum, hukum mengatur hubungan antara manusia dengan individu lainnya dan tingkah laku individu yang mempengaruhi individu lainnya. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari *legal history*, *jurisprudence*, dan *living law*.

Beberapa pikiran yang terkandung dalam teori *living law* diantaranya menyatakan bahwa di dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mutlak harus memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang padanya akan diberlakukan peraturan tersebut. Apabila berlakunya suatu undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, tentunya undang-undang akan mendapat penolakan. Akibatnya hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian berlakunya undang-undang tidaklah akan efektif sesuai dengan tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut apabila tidak memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kaum realis seperti Holmes menyatakan bahwa hukum adalah apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan, sementara Llewellyn menyatakan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan.

Menurut Mochtar Kusumatmadja sebagai pelopor mazhab UNPAD hukum merupakan suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Mochtar Kusumatmadja menambahkan bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan (2002). Rumusan hukum menurut Mochtar dianggap lebih komprehensif dibandingkan rumusan hukum dari sarjana lainnya, karena telah mengakomodir aliran-aliran dan mazhab yang berkembang dalam ilmu hukum.

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jika terdapat keraguan terhadap suatu peraturan hukum, maka peraturan tersebut menjadi jelas apabila ditemukan atau dikembalikan kepada

asas-asasnya. Oleh karenanya asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya (*ratio legis*) suatu peraturan hukum.

Asas hukum tidak berkurang kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan bersifat tetap dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, sebab asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh karena itu asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Tanpa menemukan asas hukumnya suatu peraturan, maka sulit untuk dapat memahami arah-arrah etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya dengan menemukan asas hukum (*ratio legis*) kita bisa menyusun suatu bangunan tatanan lebih lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Asas atau prinsip hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Untuk memahami hukum suatu bangsa, tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalnya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Rahardjo, 2000).

Kata lembaga mengandung makna sebagai seperangkat institusi hukum baik dalam pengertian perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), Pengadilan, kejaksaan, kepolisian, komisi pemberantasan korupsi, juru sita, aparat hukum, penjara adalah contoh lembaga hukum dalam pengertian *hardware*, sedangkan perkawinan, asuransi, kredit, pasar modal, sertifikat, hipotik, badan hukum, bagi hasil, dan lain-lain adalah contoh lembaga hukum dalam pengertian *software*. Jadi pengertian lembaga itu sendiri menyangkut selain kebutuhan untuk menjalankan atau menegakkan hukum itu sendiri, juga menyangkut kebutuhan pokok manusia baik spiritual dan material.

Pengertian proses menyangkut prosedur, tata cara atau mekanisme untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan, termasuk pembinaan dan pengayoman bagi terwujudnya kepatuhan hukum masyarakat., sehingga wibawa hukum dalam suatu negara hukum dapat tercapai (Salman, 1986). Contohnya, acara di pengadilan pidana dan perdata.

B. TUJUAN HUKUM

Tentang tujuan hukum, seperti juga tentang pelbagai aspek lain dari hukum, terdapat banyak pendapat atau teori. Namun, dalam pelbagai pendapat atau teori tentang tujuan hukum itu dapat kita temukan adanya dua teori dasar tentang tujuan hukum yang melandasi pelbagai teori atau pendapat yang dimaksud tadi, yakni teori etis dan teori utilitas. Teori-teori yang lainnya itu merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan/atau teori utilitas.

1. Teori Etis

Teori etis (Tim Penyusun PIH Fakultas Hukum UNPAR, 1995) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *gerechtigheid, justice*). Yang pertama mengemukakan teori etis adalah *Aristoteles* dalam buku “*Ethica Nicomachea*” dan “*Rhetorica*”. Menurut *Aristoteles*, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*). Bagian atau hak setiap orang itu tidak selalu sama. Jadi keadilan tidak selalu berarti bahwa tiap orang memperoleh hak atau bagian yang sama. *Aristoteles* membedakan adanya dua jenis keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif.

- Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang bagian atau jatah yang sesuai dengan jasanya. Yang menjadi asas pada keadilan distributif bukanlah persamaan bagian, melainkan kesebandingan. Keadilan distributif adalah asas yang menguasai atau mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan masyarakat sebagai kesatuan (negara).
- Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang bagian yang sama banyak tanpa memperhatikan jasanya. Yang menjadi asas dalam keadilan komutatif adalah asas persamaan. Keadilan komutatif adalah asas yang menguasai atau melandasi hubungan antar warga masyarakat secara perseorangan, misalnya dalam hubungan jual-beli atau tukar menukar.

2. Teori Utilitas

Tim Penyusun PIH Fakultas Hukum UNPAR (1995) menjelaskan tentang teori utilitas dalam buku Pengantar Ilmu Hukum. Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna (*doelmatig*) bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Hanya dalam ketertiban setiap orang mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, teori ini sangat mementingkan faktor kepastian hukum yang memerlukan adanya peraturan-peraturan yang berlaku umum. Karena sangat mementingkan kepastian hukum, maka berlakulah ungkapan "*lex dura, sed tamen scripta*". Pelopor teori utilitas adalah *Jeremy Bentham* yang antara lain menulis buku "*Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*" (1780).

Kedua teori ini, teori etis dan teori utilitas, mengandung kelemahan yang sama, yakni terlalu berat sebelah. Karena sangat mementingkan keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. Jika kepastian hukum diabaikan, maka ketertiban terganggu. Justru hanya dalam ketertiban keadilan dapat diwujudkan dengan baik. Jika tujuan hukum hanya didasarkan pada teori etis, maka akan berlaku ungkapan "*summum ius summa iniuria*". Sebaliknya, teori utilitas mengabaikan keadilan. Jika keadilan diabaikan, maka hukum akan identik dengan kekuasaan. Sehubungan dengan kelemahan ke dua teori itu tadi, maka banyak penulis berusaha mengkombinasikan ke dua teori itu, misalnya *Apeldoorn, Bellefroid, van Kan, Subekti*.

3. Teori Pengayoman

Tim Penyusun PIH Fakultas Hukum UNPAR (1995) juga menjelaskan tentang teori berikutnya yaitu teori pengayoman. Hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman atau untuk mengayomi manusia, yang berarti melindungi manusia dalam arti pasif dan aktif. Melindungi secara aktif artinya meliputi pelbagai usaha untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang membuka jalan seluas mungkin serta mendorong manusia untuk terus menerus memanusiaakan diri. Maksudnya, hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi (bakat dan kemampuan) kemanusiaannya secara utuh.

Termasuk dalam pengertian rumusan tadi adalah tujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita

moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat penjelasan UUD 1945). Usaha mewujudkan pengayoman itu mencakup usaha mewujudkan hal berikut.

- a. Ketertiban dan keteraturan.
- b. Kedamaian sejati (kedamaian yang berketenteraman).
- c. Keadilan yang meliputi : keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan yudikatif, dan keadilan protektif.
- d. Kesejahteraan dan keadilan sosial.
- e. Pemeliharaan dan pengembangan akhlak (budi pekerti dan cita-cita moral yang luhur) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- f. Kedamaian sejati akan terwujud bila para warga masyarakat dapat merasakan ketentraman di dalam batin. Ketentraman akan ada jika para warga masyarakat merasa yakin bahwa:
 - 1) Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan belaka (fisik maupun nonfisik).
 - 2) Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain. Tanpa rasa khawatir para warga masyarakat:
 - a) Secara bebas dapat menjalankan apa yang diyakininya sebagai benar.
 - b) Secara bebas dapat mengembangkan bakat dan kesenangan-kesenangannya.
 - c) Merasa selalu akan mendapat perlakuan secara wajar, berkemanusiaan, adil dan beradab, juga pada waktu ia telah melakukan kesalahan.

Definisi umum tentang keadilan adalah “*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*”, artinya: keadilan adalah secara sukarela tetap dan terus menerus memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjai bagian atau haknya. *Keadilan komutatif* adalah kesenilaian antara prestasi dan kontraprestasi (antara jasa dan imbalanjasa) hubungan antarwarga masyarakat. *Keadilan distributif* adalah kewajiban pimpinan (organisasi) masyarakat untuk memberikan kepada para warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, imbalan, balas jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya. *Keadilan yudikatif* adalah memberikan ganjaran atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. *Keadilan protektif* adalah memberikan

perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun akan mendapat perlakuan sewenang-wenang.

C. FUNGSI HUKUM

Dalam perbincangan mengenai fungsi hukum, E. Utrecht menyatakan bahwa sebagai gejala sosial hukum itu berfungsi untuk melakukan tugas tertentu, terutama memberikan jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh tiap orang. Hukum berfungsi menjamin kepentingan pembeli bahwa barang yang telah dibelinya dijamin akan diserahkan kepadanya. Contoh lainnya, hukum menjamin rasa aman dari gangguan orang-orang yang berniat jahat seperti pembunuhan atau pencurian. Dalam pandangan sosiologis menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dimana hukum memberikan rambu-rambu, pagar-pegar, atau batasan-batasan tingkah laku masyarakat. Hukum akan memberikan sanksi kepada siapa yang melakukan perbuatan menyimpang, dan membuatnya menjadi jera sehingga tidak akan melakukannya lagi. Hukum mengontrol tingkah laku masyarakat. Hukum menjaga agar tingkah laku masyarakat tetap berada pada rambu-rambu, pagar-pegar, serta batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Roscoe Pound sebagai penganut aliran *sociological jurisprudence* merumuskan fungsi hukum sebagai "*law as a tool of social engineering*". Dimana secara pragmatis hukum dapat berfungsi untuk merubah pandangan masyarakat seperti merubah pandangan masyarakat kulit putih di Amerika Serikat yang *discriminated*. Melalui putusan pengadilan hakim yang selalu memenangkan warga kulit hitam atas perilaku diskriminasi oleh warga kulit putih. Melalui putusan pengadilan hakim telah mengubah pandangan warga Amerika Serikat akan persamaan hak dengan warga kulit hitam.

Mochtar Kusumaatmadja dengan memperhatikan kondisi hukum bangsa Indonesia dimana sistem hukumnya sangat dipengaruhi *civil law system* memodifikasi teori "*law as a tool of social engineering*."Menjadi hukum sebagai "*sarana pembaruan masyarakat*". Teori fungsi hukum Mochtar secara harfiah mirip dengan teori Roscoe Pound tersebut, namun secara teoretis sangatlah berbeda. Dalam teori Mochtar *a tool* yang digunakan bukan putusan pengadilan (yurisprudensi) melainkan perundang-undangan. Sebagai sarana pembaruan masyarakat perundang-undangan memiliki

kelebihan. Dalam merubah masyarakat yurisprudensi menempatkan hukum di belakang, menunggu sengketa diajukan ke pengadilan. Apabila sengketa tidak diajukan ke pengadilan maka hukum belum dapat bekerja. Berdasarkan teori Roscoe Pound hukum sangat pasif. Melalui instrument perundang-undangan hukum dapat secara fleksibel ditempatkan. Dalam pembaruan masyarakat, hukum dapat di tempatkan di depan sebagai penunjuk arah kemana perubahan hendak dituju. Hukum menjadi panglima perubahan. Misalnya melalui GBHN masyarakat diarahkan menuju masyarakat industri meninggalkan masyarakat agraris. Melalui UU Perkawinan kedudukan istri menjadi sejajar dengan suami. Hukum bisa pula ditempatkan disamping, mengendalikan masyarakat agar dalam menuju perubahan dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Melalui penetapan sanksi dan penegakan terhadap siapa yang melakukan perbuatan menyimpang. Melalui perundang-undangan hukum dapat ditempatkan di belakang, dimana hukum berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat agar bergerak menuju perubahan yang hendak dicapai, misalnya dengan menetapkan ketentuan mengenai *reward and punishment*.

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, mengandung makna bahwa hukum dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengubah alam pemikiran masyarakat tradisional ke pemikiran modern. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembaruan atau pembangunan itu merupakan sesuatu yang diinginkan. Anggapan lainnya yang terkandung dalam konsep hukum sebagai sarana pembaruan atau sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat hukum diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Hal itu dikarenakan baik perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, disini hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan

dalam proses pembangunan. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum baik hukum berwujud perundang-undangan atau yurisprudensi, adalah lebih baik dari suatu perubahan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan ketidakteraturan. Pada masyarakat Indonesia undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Oleh karena itu, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum di Indonesia terutama melalui perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai pula dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Proses pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu, apabila undang-undang itu ingin menjadi suatu peraturan hukum yang berlaku secara efektif. Adapun efektifnya produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Kusumaatmadja, 2002).

Konsepsi ini mirip dengan konsep *law is a tool of social engineering* sebagaimana disampaikan oleh Roscoe Pound dalam bukunya "*An Introduction into the Philosophy of Law*". Menurut Mochtar Kusumaatmadja konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berbeda dengan konsep hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat lebih luas jangkauannya dan ruang lingkungnya. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat lebih menonjolkan undang-undang dalam proses pembaharuan hukumnya, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan. Dalam konsepsi *law is a tool of social engineering* sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat ditujukan pada peranan pembaharuan daripada putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi. Menurut Mochtar sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi *mechanistic* dari konsep *law is a tool of social engineering*. Aplikasi mekanisme demikian yang digambarkan dengan kata *tool* akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari penerapan legisme yang dalam sejarah hukum Indonesia ditentang dengan keras. Dalam konsepsi teori, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari

Northrop dan pendekatan *policy oriented* dari Laswell dan Mc. Dougal. Menurut Mochtar, apabila dalam pengertian hukum itu termasuk di dalamnya hukum internasional, maka Indonesia lebih dulu telah mengimplementasikan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan demikian perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di bidang pertambangan (termasuk minyak dan gas bumi), tindakan-tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan tindakan lain di bidang hukum sejak 1958 yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan mendasar merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa pada hakikatnya konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidaklah merupakan pertentangan antara legisme (aliran positivisme hukum) dan aliran mazhab sejarah. Menurut Mochtar bahwa baik menurut teori hukum di negara Barat maupun menurut pemikiran tentang hakikat hukum yang terdapat dalam alam pikiran yang ada di Indonesia tidak perlu ada pertentangan antara maksud untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Hanya persoalannya adalah bagaimana dapat diketahui bahwa ketentuan hukum yang akan ditetapkan itu telah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau perasaan keadilan masyarakat. Berdasarkan pada hal ini maka dapatlah dikatakan pula bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mengabaikan *living law*. Oleh karenanya hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan demikian sebagaimana disampaikan oleh Eugen Ehrlich (pemuka aliran *sociological jurisprudence*) dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakatnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pikiran bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah sesungguhnya

telah terdapat pula dalam alam pikiran bangsa Indonesia. Hal itu tercermin dalam pepatah Minangkabau yang berbunyi *"sakali aia gadang, sakali tapian baranjak"* yang artinya adat itu berubah mengikuti keadaan masyarakat. Namun perubahan itu bukan sembarang perubahan namun tetap ada hubungannya dengan keadaan yang lama, sebagaimana digambarkan dalam pepatah *"walaupun baranjak dilapiak sa'alai juo"* dan agar adat itu tetap muda ia harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan *"usang-usang dipabaharui lapuak-lapuak dikajang, "nan elok dipakai nan buruak dibuang", "ko singkek minta diuleh, panjang minta dikarek", "nan numpang minta disisit"*. Pepatah tersebut menggambarkan bahwa menurut alam pikiran hukum adat itu sendiri, hukum itu tidak menolak pembaharuan, bahkan sebaliknya.

D. SUMBER HUKUM

Setelah membicarakan mengenai hakekat daripada hukum, penting pula untuk diketahui dimana kita dapat menemukan hukum itu. Sumber hukum terdiri atas sumber materil dan formil.

1. Sumber hukum materil

Sumber hukum materil meliputi:

a. Faktor Sosiologis.

Faktor sosiologis merupakan faktor yang secara sosiologis mempengaruhi terbentuknya hukum. Hukum merupakan hasil interaksi sosial. Masyarakat mempengaruhi hukum dan hukum mempengaruhi masyarakat, oleh karena itu perilaku masyarakat sangat mempengaruhi warna hukum suatu bangsa, karena hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

b. Faktor Filosofis.

Falsafah suatu bangsa sangat menentukan substansi hukum positif bangsa itu. Hukum positif Indonesia sebagai penganut Falsafah Pancasila sangat berbeda dengan hukum positif Rusia yang menganut Falsafah Komunis. Falsafah biasanya dijadikan sebagai *grundnorm* dalam tata kaedah hukum suatu bangsa. Di Indonesia tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.

c. Faktor Politis.

Keterkaitan hukum dengan politik adalah bahwa hukum dipengaruhi oleh politik dan sebaliknya. Disahkannya Undang Undang melalui proses politik di Legislatif. Hukum merupakan produk politik. Apabila mayoritas partai politik di legislatif baik, maka akan menghasilkan hukum yang baik. Apabila ideologi partai politik di legislatif baik maka akan menghasilkan hukum yang beradab. Apabila mayoritas partai politik di legislatif korup, maka akan menghasilkan hukum yang menindas.

d. Faktor Ekonomis

Dalam banyak kasus faktor ekonomi sering menjadi motivasi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam banyak kasus pula faktor ekonomi dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

2. Sumber hukum formil

Sumber hukum formil meliputi:

a. Peraturan Perundang-undangan.

Dalam perbincangan sumber hukum, perundang-undangan merupakan sumber hukum formil yang sesungguhnya, karena dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan secara formil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan itu meliputi:

- 1) UUD
- 2) TAP MPR
- 3) Undang Undang/Perpu
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Propinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Susunan tersebut menunjukkan adanya hirarkhi. Adanya hirarkhi mengandung konsekuensi, pertama, peraturan yang lebih rendah/di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi/di atasnya. Kedua, peraturan yang lebih rendah bersumber dari peraturan yang lebih tinggi.

b. Kebiasaan.

Hukum kebiasaan merupakan hukum yang tidak tertulis, merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang dan ajeg. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sekaligus merupakan cerminan perasaan hukum masyarakat. Termasuk dalam hukum kebiasaan adalah hukum adat, hukum kebiasaan hakim, hukum kebiasaan ketatanegaraan, hukum kebiasaan militer, hukum kebiasaan internasional, dan lain-lain. Hukum kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, akan tetapi tidak semua kebiasaan menjadi hukum kebiasaan. Untuk menjadi hukum kebiasaan, kebiasaan harus memenuhi syarat materil, intelektual, dan adanya akibat hukum. Syarat materil mensyaratkan bahwa kebiasaan tersebut harus dilakukan berulang-ulang secara terus menerus dan berlangsung lama (*longa et inveterata consuetudo*). Syarat intelektual adalah dimana kebiasaan tersebut harus mengikat masyarakat, karena diyakini secara umum sebagai suatu kewajiban hukum (*opinio necessitatis*). Selanjutnya pelanggaran terhadap kebiasaan tersebut menimbulkan sanksi terhadap siapa yang melanggarnya (Sanusi, 2003).

c. Perjanjian/Traktat

Perjanjian mengikat bagaikan undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam lapangan hukum bisnis, perbankan, dan penanaman modal, perjanjian seringkali menjadi sumber hukum utama. Hakim akan menempatkan perjanjian yang dibuat para pihak sebagai sumber hukum utama dalam memutus sengketa ingkar janji (*wanprestasi*).

d. Yurisprudensi.

Yurisprudensi merupakan putusan hakim atau pengadilan yang berwibawa (benar, jujur, dan adil) yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Yurisprudensi dapat dijadikan dasar hukum (sumber hukum) bagi hakim berikutnya untuk memutus suatu perkara. Putusan hakim dapat berisikan implementasi suatu asas dan kaidah, penafsiran suatu asas dan kaidah, atau penciptaan asas dan kaidah baru.

e. Doktrin.

Doktrin atau ajaran ahli hukum terkemuka merupakan sumber penemuan hukum. Sebagian dari doktrin berkembang menjadi teori hukum. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat mendasarkan putusannya pada doktrin. Dalam hukum Islam doktrin sepadan dengan "Ijma" Ulama. Ketika doktrin menjelaskan suatu permasalahan secara berbeda-beda maka ajaran yang harus diperhatikan hakim adalah ajaran yang paling relevan dengan kondisi masyarakat pada saat sengketa terjadi, atau memilih ajaran mayoritas ahli hukum (*communis opinio doctorum*).

Ajaran tentang sumber hukum sangat bermanfaat untuk dipahami terutama ketika kita menghadapi suatu persoalan hukum. Orang yang terlibat masalah berupaya untuk mencari dasar hukum sebagai dalil atas kebenaran yang dipertahankannya. Sumber hukum adalah tempat kita menemukan dasar hukum itu. Apabila dalam perundang-undangan kita tidak berhasil menemukan hukumnya, maka kita dapat mencarinya pada sumber-sumber hukum lainnya.

Demikianlah uraian kegiatan belajar 2, Modul 1. tentang pengertian hukum. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.

**LATIHAN**

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Pengertian Hukum, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Uraikan dan jelaskan unsur-unsur hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja !
- 2) Buatlah suatu persamaan dan perbedaan mengenai definisi hukum menurut E. Utrecht, Hugo de Grotius, Karl Von Savigny, John Austin, Hans Kelsen, Eugen Ehrlich, dan Llewellyn.
- 3) Setelah mengetahui dan memahami definisi hukum menurut para ahli hukum dunia, maka buatlah rumusan hukum menurut saudara!.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Setelah menjawab soal, coba baca kembali materi tentang definisi hukum.
- 2) Setelah menjawab soal, coba baca kembali materi tentang definisi hukum.
- 3) Rumuskan pendapat Anda sendiri mengenai difinisi hukum sesuai dengan pendapat para ahli pada jawaban soal nomor 2.

**RANGKUMAN**

Hukum lingkungan merupakan bagian dari sistem hukum. Karena merupakan bagian dari hukum, maka untuk memahami hukum lingkungan secara utuh, harus dipahami terlebih dahulu pengertian hukum dan pengertian lingkungan hidup. Banyak para sarjana mencoba mendefinisikan hukum. Pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman sangat mempengaruhi seseorang dalam memberikan definisi hukum. Secara umum hukum diartikan sebagai aturan (*norm* dalam bahasa Inggris dan *kai'dah* dalam bahasa Arab) Definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja dianggap sebagai definisi yang lebih lengkap. Hukum dimaknainya sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Berdasarkan definisi Mochtar, hukum memiliki empat unsur. Pertama adalah asas, yaitu pikiran dasar yang melandasi setiap norma/kaedah. Kedua adalah kaidah atau norma, adalah aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Dalam pemahaman ini kaidah meliputi kaidah sosial seperti kesucilaan, kesopanan, agama, kebiasaan, dan kaidah hukum. Kekuatan mengikat dan sanksi adalah hal yang sangat membedakan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Ketiga adalah lembaga. Makna lembaga dalam definisi hukum Mochtar mengandung makna lembaga sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang seperti lembaga maro dalam hukum adat, dan lembaga dalam arti badan (pengadilan). Keempat adalah proses, yaitu suatu tata cara untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, misalnya hukum acara sebagai bagian dari proses penegakan.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum adalah kaidah (norma) yang merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh ...
 - A. Imanuel Kant
 - B. Utrecht
 - C. Aristoteles
 - D. Pospisil

- 2) Pernyataan Karl von Savigny tentang hukum adalah
 - A. aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan
 - B. seperangkat perintah dari pihak yang berkuasa
 - C. yang mengatur hubungan antar manusia.
 - D. perintah yang layak untuk dilakukan atau tidak dilakukan

- 3) Aliran yang dianut oleh John Austin dalam hukum adalah...
 - A. hukum alam
 - B. antropologis
 - C. historis
 - D. positivis

- 4) Aliran yang dianut oleh Hans Kelsen dalam hukum adalah...
 - A. hukum alam
 - B. antropologis
 - C. historis
 - D. positivis

- 5) Penganut aliran realis dalam hukum adalah ...
 - A. Holmes
 - B. Llewellyn
 - C. Aristoteles
 - D. Mochtar Kusumaatmadja

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul berikutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) A
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) A
- 3) D
- 4) D
- 5) A

Daftar Pustaka

- Abdulah, Oekan S. 2002. *Tanggung jawab Sosial Masyarakat Ilmiah Dalam Menata Lingkungan Masa Depan*. PPS Unpad, Bandung. hlm. 2.
- Ali, Ahmad 1988. *Perubahan Masyarakat Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum*. Unhas, Ujung Pandang.
- Anshari, Fuad. 1986. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan*. Bina Cipta. Jakarta.
- Kant, Immanuel dalam L.J. Van Apeldoorn, *In Leiding Tot de Studie van Het Nederlands Recht*, 1978, hlm.1
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Editor R.Otje Salman S, dan Eddy Damian, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Masyarakat yang diselenggarakan oleh LIPI bersama BPHN di Jakarta tanggal 26-28 Februari 1976, Makalah ini dimuat dalam buku *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan karya tulis Mochtar Kusumaatmadja, Editor R.Otje Salman S, dan Eddy Damian, Alumni, 2002, hlm.88-91.
- Leenen dalam Hardjasoemantri, Koesnadi. 1996. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 4.
- Moeliyono, Ilya dkk. 2003. *Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan*. Drya Media. tanpa halaman.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, Emil. 1995. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Salman, Otje. 1986. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Armico. Bandung.

- Sanusi, Ahmad. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Tarsito. Bandung.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua. Penerbit Erlangga. Jakarta. hlm. 147
- Soekamto, Soerjono dan Purnadi Puebacaraka. 1986. *Perihal Kaedah Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Soemartono, Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur Diri Sendiri Peradaban Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Stein, Paul dan Susan Smith. 1999. *Incorporating Sustainability Principle in Legislation*, dalam *Environmental Outlook, Law and Policy*, No. 3, The Federation Press.
- Subekti dan Soedikno. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Tim Penyusun PIH Fakultas Hukum Unpar. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 36, 37
- Utrecht, E. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. PT Ikhtisar baru, Jakarta.
- UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1
- Yusa. *Sains Biologi IA*, Grafindo Media, Jakarta, 2004,
- .